



Penanganan *Illegal Migrant* dalam Rangka Menjaga Ketahanan Nasional

Latar Belakang

Illegal Migrant merupakan salah satu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan dari tahun ke tahun jumlah *illegal migrant* yang masuk ke Indonesia semakin meningkat. Sementara itu, kemampuan pemerintah beserta lembaga lain yang menangani *illegal migrant* terbatas dan belum mampu menyelesaikannya secara tuntas. Akibatnya, persoalan *illegal migrant* di Indonesia semakin membesar dan sulit diselesaikan. Salah satu alasan yang menjadikan Indonesia tidak kuasa menahan masuknya *illegal migrant* ke Indonesia diantaranya

adalah alasan kemanusiaan karena Indonesia menghormati HAM dan meratifikasi Konvensi HAM Tahun 1948. Penghormatan kemanusiaan tersebut, ternyata telah mengakibatkan begitu banyaknya *illegal migrant* yang masuk ke Indonesia dan tentunya hal ini semakin menambah beban bangsa Indonesia, baik dari sisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

Pada prinsipnya, sesungguhnya Indonesia bukan negara migran (*non-immigrant state*). Oleh karena itu, Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Wina 1951 dan Protocol 1967



tentang pengungsi, dengan demikian Indonesia dapat menolak kedatangan *illegal migrant* tersebut dengan pertimbangan kepentingan nasional. Hal itu sebagaimana diberlakukan oleh Malaysia, Singapura maupun Australia. Bahkan kondisi terkini memperlihatkan Australia membiarkan sembilan pelaku *illegal migrant* tewas tenggelam sebelum sampai di daratan Australia (Kompas, 2013). Hal ini memperlihatkan, bahwa kepentingan negara oleh Australia lebih utama dari sekedar rasa kemanusiaan. Bahkan, kondisi terkini tampak adanya indikasi Australia menggunakan Indonesia sebagai pangkalan para *illegal migrant* dengan beragam cara, termasuk menggunakan institusi secara legal dengan berkedok pemberian bantuan ataupun kerjasama tertentu, supaya para *illegal migrant* tidak sampai ke daratan Australia. Komitmen dan kejelasan kebijakan pemerintah dalam penanganan *illegal migrant* menjadi tanda tanya besar bagi sebagian pihak yang mencintai negeri ini.

Luasnya wilayah Indonesia dan disertai keterbatasan kekuatan penjagaan, baik di darat, laut dan udara, kurangnya sinergitas lembaga yang terkait untuk menangani masalah *illegal migrant*, seperti: aparat penjagaan perbatasan TNI, Polri, Imigrasi, Bakorkamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan berbagai lembaga/institusi terkait lainnya serta lemahnya teknologi untuk memantau seluruh wilayah Nusantara, menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap masuknya *illegal migrant*.

Apabila hal ini dibiarkan terus-menerus, dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas nasional yang pada muaranya dapat melemahkan Ketahanan Nasional.

Sulitnya pemerintah Indonesia menangani *illegal migrant* dikarenakan beberapa hal, seperti: belum adanya perundangan yang secara tegas mengatur kewenangan penanganan tindak *illegal migrant*, belum adanya perjanjian ekstradisi dengan negara asal dan tidak adanya penyelesaian yang memberikan efek jera terhadap para pelaku yang terkait dengan tindak *illegal migrant*. Penanganan terhadap *illegal migrant* oleh pemerintah sejauh ini belum memberikan efek jera, hal ini sangat bertolak belakang dengan langkah yang diambil oleh pemerintah China dan Malaysia yang menghukum para pelaku *illegal migrant* dan sindikatnya dengan tindakan yang tegas dan hukuman yang berat, sehingga mereka tidak berani masuk batas negara yang bersangkutan.

Lemahnya *skill illegal migrant* telah banyak menimbulkan permasalahan dan apabila tidak ada tindakan khusus bukan tidak mungkin akan berdampak buruk pada aspek ketahanan nasional. Keberadaan “*United Nations High Commissioner for Refugees*” (UNHCR) dan “*International Organization for Migration*” (IOM) serta semakin banyaknya fasilitas Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) telah menjadikan Indonesia sebagai lahan yang nyaman bagi para *illegal migrant* dan terbukti telah memunculkan modus bisnis dalam ranah *illegal migrant*. Disinyalir, banyak pejabat maupun institusi tertentu yang



ikut menikmati keberadaan *illegal migrant* ini.

Sehubungan dengan itu, diperlukan perhatian khusus dari pemerintah melalui penetapan kebijakan yang komprehensif, holistik dan tegas guna menangani tindak *illegal migrant* sebelum menjadi isu dan permasalahan bangsa. Pengawasan, penegakan hukum dan sinergitas lintas sektoral yang jelas dan tegas, sangat diperlukan dalam menangani tindak *illegal migrant* guna menjaga kekokohan ketahanan nasional.

Permasalahan

Berdasarkan kondisi obyektif, akar permasalahanyangmenjadipenghambat upaya penanggulangan *illegal migrant* di Indonesia salah satunya adalah belum adanya “*kebijakan dan strategi*” yang komprehensif tentang bagaimana penanganan *illegal migrant* di Indonesia. Secara lebih rinci kebijakan dan strategi tersebut, berkaitan dengan siapa yang akan diberikan wewenang melakukan penanggulangan, apa yang menjadi prioritas, dan bagaimana metoda yang tepat untuk menanggulangnya (dari hulu yaitu negara asal migran sampai ke hilir, yaitu Indonesia yang merupakan tempat bagi para *illegal migrant*). Berangkat dari uraian di atas, maka pokok-pokok persoalan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

a. Faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*) apa sajakah yang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan dan negara transit bagi *illegal migrant*?

b. Bagaimana kebijakan, strategi, dan upaya penanganan *illegal migrant* yang masuk ke Indonesia?

Kasus-Kasus yang Terjadi di Indonesia

Fenomena *illegal migrant* telah menjadi isu internasional. Mengapa disebut *illegal migrant*? karena keberangkatan dan cara mereka masuk ke negara lain tidak melalui proses resmi yang menjadi standar internasional, yaitu harus diorganisir oleh IOM dan UNHCR. Para *illegal migrant* yang datang ke Asia Tenggara dan khususnya ke Indonesia, sebenarnya hanya untuk transit dan selanjutnya berusaha untuk sampai di Australia dengan berbagai cara. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para penyelundup (*smuggler*) untuk mendapatkan keuntungan, yaitu dengan cara membantu menyeberangkan dengan menggunakan perahu ke Australia dari beberapa pantai di Indonesia. Panjangnya garis pantai Indonesia dan jaringan *smuggler* yang terorganisir begitu rapih, telah mempersulit upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik penyelundupan migran ke Australia.

Terdapat banyak modus yang digunakan oleh para pelaku *illegal migrant* ini, diantaranya dengan menggunakan perahu nelayan yang rata-rata berukuran 15 x 3 meter dan dinahkodai oleh Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia. Para migran tersebut, melewati Samudera Indonesia selama beberapa hari sampai akhirnya diamankan oleh patrol



Angkatan Laut Australia. Selain itu, terdapat pula modus baru, di mana para migran menyeberang ke Indonesia dan menghilangkan semua dokumen dengan dibuang ke laut, sehingga ketika petugas patrol, baik dari TNI Angkatan Laut maupun dari Polisi Perairan menangkap mereka, maka akan kesulitan untuk melakukan identifikasi terhadap masing-masing migran. Bahkan, tidak jarang dari mereka telah mengubah identitas dirinya ketika sudah berada di Indonesia.

Pada sisi lain, ketika para *illegal migrant* berhasil melewati perbatasan Indonesia tanpa diketahui oleh petugas patroli, mereka akan menuju ke rumah-rumah penampungan yang telah disiapkan oleh *smuggler*. Kadang kala, mereka harus menunggu beberapa minggu di penampungan sampai *smuggler* dan jaringannya telah siap untuk memberangkatkan ke Australia dengan menggunakan perahu.

Maraknya *illegal migrant* yang masuk ke Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dapat di bedakan antara *push factor* dan *pull factor*. Kelompok yang menjadi *push factor* atau faktor pendorong antara lain:

- a. Kondisi keamanan di negara asal *illegal migrant* yang tidak kondusif karena konflik yang berkepanjangan, baik konflik *horizontal* maupun *vertical*. Keadaan atau kondisi tersebut, menghambat aktifitas sosial dan ekonomi warga negaranya. Tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap

keselamatan warga negaranya, telah mendorong mereka untuk keluar dari negaranya dan mencari suaka ke negara yang mungkin akan menerima mereka. Hal ini terjadi pada migran asal Afghanistan, yaitu konflik antar suku yang berkepanjangan;

- b. Adanya perbedaan pandangan politik dengan pemerintah, misalnya para *illegal migrant* yang mengaku berasal dari Iran, kebijakan pemerintah Iran yang keras dan kaku dalam menerapkan aturan, telah mendorong para pemudanya keluar dari negaranya;
- c. Adanya perbedaan perlakuan oleh pemerintah terhadap kelompok tertentu oleh pemerintah karena latar belakang masa lalu yang kemudian menjadi oposisi atau kelompok yang bertentangan dengan pemerintah, seperti Macan Tamil di Srilanka dan muslim Rohingya di Myanmar.

Sementara itu, yang menjadi *pull factor* (faktor Penarik) masuknya *illegal migrant* ke wilayah Indonesia, antara lain :

- a. Letak geografis wilayah Indonesia berbatasan dengan beberapa negara, misalnya dengan Australia sebagai negara tujuan;
- b. Adanya UNHCR sebagai perwakilan PBB yang berada di Indonesia, menjadi tujuan para *illegal migrant* untuk mendapatkan status pencari suaka dan pengungsi, disamping juga mendapatkan fasilitas hidup (uang hidup dan fasilitas lainnya). Adanya jaringan penyelundup migran



- yang berada di Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sehingga mempermudah para migran untuk masuk ke Indonesia;
- c. Adanya komunitas migran tertentu yang sudah bermukim di wilayah tertentu di Indonesia, misalnya di Puncak (Bogor), Jawa Barat, yang telah menjadi tujuan persinggahan para migran sebangsa;
 - d. Kebijakan Pemerintah yang belum membumidalamhalpenanggulangan penyelundupan migran, sehingga tidak semua masyarakat sensitif atau memahami tentang adanya perbuatan pidana berkaitan dengan kegiatan penyelundupan *illegal migrant*;
 - e. Masyarakat Indonesia yang ramah dan mudah dalam menerima orang asing yang datang, sehingga memberikan rasa nyaman bagi para migran untuk tinggal di Indonesia.

Sikap dan komitmen pemerintah dalam penanggulangan masuknya migran gelap ke Indonesia, sebenarnya sejalan dengan UN Protocol tentang Penyelundupan Migran, hal itu selaras disahkannya UU RI No. 15 Tahun 2009 tentang Ratifikasi UN Protocol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara. Disamping itu, pemerintah telah mengesahkan UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah mencantumkan ketentuan pidana tentang penyelundupan orang sebagaimana diamanatkan dalam UN Protocol. Dalam praktiknya, Pemerintah melalui Polri telah membentuk suatu

Satuan Tugas Penindakan (penegakan hukum) terhadap tindak pidana penyelundupan manusia. Satuan Tugas ini dibentuk atas kerja sama Polri dan *Australian Federal Police* (AFP). Selain itu, pemerintah juga telah mendisposisikan penyelesaian tindak *illegal migrant* ini ke beberapa lembaga/ institusi terkait, namun demikian pada kenyataannya penyelesaian tindak *illegal migrant* masih terkesan bersifat sektoral.

Pada sisi lain, perundang-undangan yang ada saat ini masih belum dapat mengakomodir semua permasalahan yang timbul sebagai akibat dari dampak pergerakan *illegal migrant* ke wilayah Indonesia. Apabila melihat permasalahan yang timbul, misalnya ketika terjadi sebuah peristiwa penyelundupan migran atau peristiwa tenggelamnya kapal yang mengangkut migran di perairan Indonesia, tampak telah melibatkan berbagai instansi. Namun di sisi lain, keterpaduan dan sinergitas ataupun kejelasan kewenangan masih sangat diperlukan. Peraturan perundang-undangan terkait, dalam hal ini UU RI No. 6 Tahun 2012 tentang Keimigrasian, mengatur tentang ketentuan pidana dan tambahan tentang bagaimana cara dalam melakukan proses penegakan hukum. Sedangkan aspek lain, seperti permasalahan sosial dan politik, hubungan tata cara kerja antar instansi, pengaturan anggaran dan hal-hal lain, belum diatur secara spesifik.

Berbicara tentang kewenangan, adalah sesuatu yang berkaitan dengan



aturan. Oleh karena itu, sebelum menentukan atau mengesahkan aturan tentang siapa yang berwenang, maka yang perlu dilakukan adalah menginventarisir permasalahan dalam penanganan migran gelap tersebut. Ada beberapa persoalan pokok berkaitan dengan kewenangan, yaitu :

- a. Kewenangan dalam melakukan upaya pencegahan (*preemptive* dan *preventive*), baik terhadap terjadinya kejahatan penyelundupan migran, kejahatan yang timbul akibat adanya migran di Indonesia dan pencegahan terhadap masuknya *illegal migrant* ke Indonesia;
- b. Kewenangan dalam penegakan hukum;
- c. Kewenangan dalam melakukan tindakan lain, seperti evakuasi migran dari kecelakaan, pengawasan selama mereka berada di Indonesia dan sebagainya.

Berkaitan dengan akses masuknya para *illegal migrant*, disinyalir pintu masuk yang biasa digunakan adalah Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Batam, Bali, perairan teluk Banten, Medan, Kepulauan Riau, Mataram dan beberapa wilayah di Indonesia Timur. Kebanyakan mereka masuk melalui jalur laut, tapi tidak jarang melalui udara. Secara spesifik, dari hasil kajian Kepolisian (2013) teridentifikasi, bahwa titik-titik yang berpotensi menjadi pintu masuk bagi migran gelap ke wilayah Indonesia, antara lain:

- a. Sepanjang pantai Timur Pulau Sumatera, dari wilayah pantai Barat Semenanjung Malaysia melalui selat Malaka. Wilayah tersebut,

dapat dicapai melalui Tanjung Balai Asahan di Sumatera Utara, Pulau Rupat di Provinsi Riau, Pulau Batam di Kepulauan Riau.

- b. Bandara Udara Internasional seperti Medan, Soekarno Hatta, Bali dan Makassar.
- c. Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan.
- d. Pantai Barat Sumatera, (Aceh, Sumatera Barat dan Bengkulu) sebagai sasaran pintu masuk bagi migran asal Srilanka dan Rohingya.

Selain itu, Bandara Internasional Soekarno Hatta juga rentan dimasuki para *illegal migrant* ini, karena mereka bisa masuk dengan dokumen asli dan setelah di wilayah Indonesia, dalam sekejap mereka berganti identitas yang sulit dilacak (Ditjen Imigrasi, 2013). Bali merupakan salah satu *entry point* favorit para *illegal migrant* ke Indonesia, karena Bali menjadi salah satu tujuan utama pariwisata, di mana siapapun yang masuk ke sana akan dengan mudah berbaur.

Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggungjawab besar dalam menyelesaikan berbagai persoalan tindak *illegal migrant* ini. Walaupun mereka ada yang ditempatkan di Rudenim, tetapi hal itu tetap saja menjadi beban bagi bangsa Indonesia ke depan. Data yang tercatat di Ditjen Imigrasi (2013), bahwa para migran yang berada di Rudenim mencapai 3.339 orang. Adapun data besaran para migran khususnya yang ilegal di tiap-tiap intitusi berbeda-beda, hal ini terjadi karena berbagai faktor



diantaranya belum adanya sistem dan mekanisme pendataan yang terpadu.

Sebagai contoh, data pertanggal 30 Maret 2013 oleh UNHCR, jumlah pencari suaka (*asylum seeker*) sebanyak 7.288 orang dan pengungsi (*refugee*) sebanyak 1938 orang, sehingga total, menurut UNHCR jumlah migran yang berada di Indonesia sebanyak 9.226 orang. Sedangkan menurut data IOM pertanggal 30 April 2013 migran yang diurus oleh IOM sebanyak 3.124 migran, mereka ditempatkan di Rudenim-Rudenim seluruh Indonesia dan tempat lain yang disetujui oleh Ditjen Imigrasi. Adapun menurut data di Polri pada tahun 2010 mengamankan 2.352 migran, tahun 2011 sebanyak 2.470 migran, tahun 2012 sebanyak 4.525 migran dan pada tahun 2013 sampai bulan Maret mengamankan *illegal migrant* sebanyak 1.248 orang. Data tersebut di atas belum termasuk migran yang masuk ke Indonesia secara ilegal dari Malaysia (*transit country*) atau langsung dari negara asal (*original country*) dan tidak mendaftarkan ke UNHCR serta tidak terintersepsi oleh Polri.

Selama ini, keberadaan migran yang tidak terdaftar tersebut, bergabung dengan para migran yang resmi terdaftar (pencari suaka dan pengungsi), seperti yang bertempat tinggal di kawasan Puncak, Bogor serta beberapa apartemen di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Kondisi ini, di satu sisi berimplikasi pada sulitnya sistem pengawasan dan di sisi lain menimbulkan permasalahan, yaitu adanya penolakan dari masyarakat dan juga keberatan Pemerintah Daerah

Bogor yang wilayahnya dijadikan tempat penampungan migran dan meminta secara resmi kepada Pemerintah Pusat untuk segera memindahkan keberadaan migran dan tidak menempatkan lagi migran di wilayah Bogor.

Keberadaan *illegal migrant* yang tidak terkendali jumlahnya dan setiap tahun mengalami peningkatan akan membawa dampak negatif terhadap kondisi sosial, budaya maupun keamanan dan pada akhirnya dapat berakibat pada terganggunya Ketahanan Nasional. Berbagai dampak keberadaan *illegal migrant* antara lain:

1. Dampak Kriminalitas

Dari fakta yang terjadi selama ini, bahwa beberapa *illegal migrant* yang berada di Indonesia ada yang terlibat sebagai jaringan penyelundup manusia, perdagangan gelap narkoba, perdagangan orang maupun tindak pidana umum, seperti pengrusakan, penganiayaan dan pembunuhan.

2. Dampak Ekonomi

Secara ekonomis ada sebagian yang menganggap keberadaan *illegal migrant* menguntungkan karena dapat meramaikan pasar, rumah makan dan penginapan. Namun disisi lain, masuknya *illegal migrant* sangat merugikan negara, karena tidak memiliki visa, maupun dokumen-dokumen lainnya. Parahnya para *illegal migrant* juga bekerja secara legal dengan mendirikan rumah makan, persewaan alat transportasi, membuka toko karpet maupun usaha-usaha lain yang dijalankan tidak dengan ijin resmi serta tidak membayar pajak kepada Pemerintah Indonesia



3. Dampak Sosial Demografi dan Budaya

Perilaku para *illegal migrant* yang memperistri orang daerah perlu mendapatkan perhatian khusus terkait dengan legalitas dan dampaknya, karena setelah mereka mendapatkan dokumen berangkat kenegara tujuan, maka para istri dan anak-anaknya hanya ditinggalkan begitu saja, tanpa ada kejelasan status.

Pada sisi lain, karakteristik para *illegal migrant* sangat jauh dari nilai-nilai dan falsafah budaya Indonesia, sehingga keberadaannya sangat mengganggu pranata sosial masyarakat. Para *illegal migrant* yang menetap di Indonesia terdiri dari bermacam kewarganegaraan sehingga memiliki latar belakang, karakter dan budaya yang berbeda-beda. Mengingat mereka memiliki akses dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, maka budayanya akan berakulturasi dengan kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat, padahal budaya yang dibawanya tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia pada umumnya. Selain itu, para *illegal migrant* khususnya dari Timur Tengah memiliki basis ideologi fundamental yang keras, hal ini mengkhawatirkan manakala mereka memiliki kontak dengan teroris garis keras di beberapa wilayah di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan berbagai data, fakta, analisis dan perkembangan lingkungan nasional, regional maupun global sebagaimana telah diuraikan di atas,

disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Indonesia bukan negara migran karena itu pemerintah harus meningkatkan pencegahan, agar *illegal migrant* tidak masuk ke Indonesia dan menyelesaikan berbagai permasalahan terkait dengan keberadaan *illegal migrant* yang sudah ada di Indonesia.
- b. Dalam menyelesaikan persoalan *illegal migrant* di Indonesia hendaknya digunakan pendekatan Tri Partied, yaitu melakukan pendekatan dengan negara asal (*country of origin*), negara transit (*country of transit*) dan negara tujuan (*country of destination*) *illegal migrant*.
- c. Dalam menangani tindak *illegal migrant*, Indonesia dapat menggunakan salah satu dari dua prinsip dasar yaitu:
 - 1) Prinsip kedaulatan, di mana negara tetap mengutamakan tegaknya kedaulatan, sehingga dapat diambil langkah-langkah antisipatif yang tegas terhadap para pengungsi sebelum masuk ke Indonesia.
 - 2) Prinsip *interdependence*, di mana pengambilan langkah dilakukan secara responsif terhadap pengungsi yang masuk dan butuh bantuan, sebagaimana dianut oleh negara-negara di Eropa, Amerika, Asia dan UNHCR.
- d. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani *illegal migrant* harus ditangani secara terpadu

dan sinergis antar kelembagaan, regulasi, penganggaran serta partisipasi masyarakat yang peduli terhadap *illegal migrant*, sehingga akan menjaga kewibawaan dan tanggungjawab bangsa Indonesia di tengah tuntutan hukum internasional dalam rangka memperkuat stabilitas nasional.

Rekomendasi

Merunut dari hasil kajian, dapat disampaikan beberapa saran/ rekomendasi dalam penanganan *illegal migrant*, sebagai berikut:

- a. Kebijakan, strategi dan upaya yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya dalam laporan kajian ini hendaknya dapat dipertimbangkan untuk segera dilaksanakan.
- b. Pemerintah secara rutin dan berkelanjutan perlu melakukan *sweeping* kepada orang asing yang berada di Indonesia yang tidak memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap dan berlaku serta memulangkannya ke negara asalnya.
- c. Membangun informasi yang efektif dan pertukaran data intelijen, melalui peningkatan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan berbagai pihak, baik regional maupun internasional dan menyebarkan informasi tentang kesulitan Indonesia dalam hal *resettlement*.
- d. Meningkatkan kerjasama antar aparat penegak hukum, baik penegak hukum di Indonesia maupun di kawasan regional, dalam rangka melakukan ekstradisi dan melakukan penahanan orang yang akan diekstradisi berdasarkan *red notice* dari negara peminta dan *provisional arrest* (permohonan penahanan sementara) terhadap orang yang diekstradisi.
- e. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Kepolisian RI perlu melakukan *assesment* secara mendalam terhadap Rancangan Undang-Undang Imigrasi yang sedang dibahas di DPR, agar dalam Undang-Undang tersebut lebih mengutamakan kepentingan nasional.
- f. Pemerintah dalam hal ini khususnya Lembaga Penegak Hukum (Polri, Jaksa, Pengadilan dan BIN) perlu mencermati, tentang langkah-langkah yang diambil oleh negara yang menjadi tujuan *illegal migrant* yang berupaya memindahkan persoalan melalui lobi-lobi terutama dengan para pemangku kepentingan. Sebagaimana bantuan yang diberikan oleh Australia melalui berbagai lembaga internasional kepada beberapa institusi di Indonesia, baik institusi pemerintah maupun swasta/NGO yang disinyalir memiliki agenda jangka panjang yang dapat merugikan kepentingan nasional.
- g. Peningkatan pengamanan lintas perbatasan, terutama pengamanan terhadap jalur “tidak resmi”, baik



melalui penambahan aparatur maupun penggunaan teknologi modern sebagai upaya pencegahan terhadap *illegal migrant*.

- h. Pada prinsipnya Indonesia merupakan anggota PBB yang harus mengikuti

aturan-aturan yang telah disepakati, namun demikian Indonesia juga berhak menentukan sesuai dengan kepentingan nasional.

Penanganan Illegal Migrant dalam Rangka Menjaga Ketahanan Nasional

Focus Group Discussion Kajian Aktual Pada Jumat, 3 Mei 2013

Pembicara

1. Dr. Ratna Azahari, MPA., Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Demografi Lemhannas RI
2. Bambang Irawan, S.E., Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
3. Dr. Imelda Kamil, Dosen Hukum Internasional Universitas Indonesia

Penanggap

1. Prof. Dr. Sudaryono, S.U., Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Sosbud Lemhannas RI
2. Mayjen TNI Endang Hairudin, S.T., M.M., Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Geografi Lemhannas RI
3. Mayjen TNI Edy Susanto, Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Politik Lemhannas RI
4. Irjen Pol Lindung Paido Simanjuntak, Pengkaji Bid. Hankam Lemhannas RI

Roundtable Discussion Kajian Aktual Pada Selasa, 21 Mei 2013

Pembicara

1. Dr. Melda Kamil, Dosen Hukum Internasional Universitas Indonesia
2. Bapak Bambang Irawan, S.E., Direktur Jendral Imigrasi Kementerian Hukum & HAM
3. Steve Hamilton, Deputy Chief of Mission ION Indonesia

Penanggap

1. Dr. Hikmahanto Juwono, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia
2. Bapak Manuel Jordao, Kepala Perwakilan UNHCR Jakarta
3. Pejabat Eselon I, di Lingkungan TNI AL
4. Pejabat Eselon I, di Lingkungan Mabes Polri